

Risalah Kebijakan

Menolak Penyamarataan Jam Belajar Anak Peserta Didik di Sekolah oleh Pemerintah Pusat

MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN

LBH Jakarta | FSGI | Aliansi Remaja Independen | SEMAR UI | KePPaK Perempuan | Lembaga Generasi | Gerakan Peduli Musik Anak | Indonesia Peduli Anak Gifted | SEGI Jakarta | SEGI Garut | SEGI Medan | SEGI Bima | SGI Mataram | SGI Batam | SEGI Indramayu | SEGI Purbalingga | SAHDAR Medan | FORGASUN Jakarta | Para Sukarelawan Pengajar dan Aktivistis Pendidikan | Komunitas Orang Tua Murid

Tim Penyusun: Alldo Fellix Januarydy & Jojor Yuni Artha Siahaan

PENGANTAR

Penyamarataan Jam Belajar Sekolah

Kontroversi penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur penyamarataan jadwal 40 jam belajar selama 5 hari bagi siswa di tingkat pendidikan dasar, baik sekolah umum ataupun sekolah khusus (madrasah, sekolah luar biasa, dsb.) belum berakhir.

Pihak pemerintah, melalui beragam pemberitaan, telah menunjukkan bahwa pihaknya akan menata ulang kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden susulan yang sekaligus akan mengatur mengenai pengembangan pendidikan karakter bagi siswa.

Namun, perubahan kebijakan tersebut belum diikuti dengan sikap resmi mengenai apakah kebijakan sekolah empat puluh jam kelak akan dipertahankan atau dihapus dalam peraturan baru yang akan datang.

Kesimpangsiuran informasi ini setidaknya memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan ini memang belum matang. Masih ada hal-hal yang belum menjadi pertimbangan pemerintah, mulai dari hal formil seperti kesesuaian antar regulasi dan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan, hingga hal yang substansial seperti perlindungan hak-hak anak.

Melalui risalah kebijakan ini, Masyarakat Peduli Pendidikan akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan mengapa kebijakan penyamarataan jam belajar sekolah bagi anak peserta didik tidak perlu dipertahankan.

MENCABUT OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI SEKOLAH UNTUK MENGELOLA PENDIDIKAN

Penetapan Jam Belajar adalah Wewenang Sekolah dan Pemerintah Daerah

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“**UU Sisdiknas**”) menguraikan bahwa “*Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.*”

Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (2) UU Sisdiknas juga menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi setiap satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pemerintah pusat, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Sisdiknas hanya berwenang untuk menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum.

Aturan di atas menegaskan bahwa wewenang untuk mengelola sistem pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah mutlak merupakan lingkup otonomi sekolah dan daerah.

Di Indonesia, institusi pendidikan setara tingkat dasar dan menengah tidak selalu berbentuk sekolah umum, tetapi juga terdapat lembaga pendidikan terkonsentrasi atau khusus, seperti sekolah kejuruan (SMK), madrasah, pendidikan khusus, atau bahkan sekolah alam.

Masing-masing lembaga pendidikan tersebut memiliki kurikulum dan metode belajarnya sendiri yang kerap kali

dikembangkan menyesuaikan dengan budaya (*red.* pedagogi pesantren), menyesuaikan secara spesifik sesuai dengan karakter anak peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga tersebut (misalnya kurikulum keterampilan untuk sekolah kejuruan dan kurikulum inklusif untuk pendidikan khusus), atau menyesuaikan dengan corak masyarakat di suatu daerah, misalnya sekolah yang berada di tengah masyarakat agraris atau pesisir sepatutnya mengakomodir kekhasan tersebut di dalam kurikulum pelajaran.

Lembaga pendidikan terkonsentrasi atau khusus berhak untuk menentukan kurikulum dan metode belajarnya sendiri yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Penyamarataan jam belajar berpotensi melanggar otonomi sekolah dan daerah untuk mengembangkan sistem pendidikannya sendiri yang selama ini telah berlangsung dengan jam belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pendidikan masing-masing sekolah secara khusus.

BERPOTENSI BERTENTANGAN DENGAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Materi Muatan Permendikbud dan Perpres Tidak Boleh
Bertentangan dengan Peraturan di Atasnya.*

Pasal 7 ayat (1) butir e dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**") mengakui kekuatan hukum Peraturan Presiden ("**Perpres**") dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ("**Permendikbud**") (*red.* Peraturan Menteri sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan).

Pasal 13 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Sementara, penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan Permendikbud adalah dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dalam konteks penyamarataan jam belajar, sesuai dengan berbagai ketentuan di atas, Permendikbud dan Perpres diperbolehkan untuk mengatur demikian hanya apabila hal tersebut memenuhi syarat materi muatan dari masing-masing bentuk peraturan.

Padahal, pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa batas-batas wewenang pemerintah pusat, baik Presiden

ataupun Menteri di bidang penyelenggaraan pendidikan hanyalah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Sementara, pengelolaan yang lebih teknis merupakan mutlak wewenang sekolah dan pemerintah daerah.

Hal tersebut belum termasuk apabila aturan penyamarataan jam belajar dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain selain dari UU Sisdiknas. Peraturan tersebut akan berpotensi bertentangan dengan ketentuan:

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
2. Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Komentar Umum CESCR Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak atas Pendidikan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Materi muatan Permendikbud dan Perpres tidak dapat mengatur penyamarataan jam belajar karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Memaksakan pengaturan penyamarataan jam belajar dalam Permendikbud dan Perpres akan membuat peraturan tersebut cacat hukum.

MENGABAIKAN KETIMPANGAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Banyak Sekolah Tidak Memiliki Infrastruktur yang Cukup untuk Mengimplementasikan Penyamarataan Jam Belajar

Kualitas pendidikan di sekolah tidak terlepas dari sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar.

Namun, pada tahun 2016, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen ruang kelas sekolah di Indonesia dalam kondisi rusak.

Kerusakan	Jumlah Ruang Kelas
Baik	486.900 unit
Rusak Ringan	909.700 unit
Rusak Sedang	98.900 unit
Rusak Parah	165.700 unit

Tabel 1. Kondisi Ruang Kelas di Indonesia Tahun 2016 (Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI)

Lebih lanjut, karena keterbatasan ruang kelas dibandingkan dengan jumlah siswa, masih banyak sekolah di Indonesia yang menerapkan sistem jam belajar *double shift*, yaitu membagi siswa ke dalam kelas pagi dan kelas siang.

Instansi Pendidikan	Jumlah Sekolah
SD	10.930
SMP	1.925
SMA	460
SMK	1.044
SLB	110
Jumlah	14.469

Tabel 2. Jumlah Sekolah yang Menerapkan Sistem Double Shift di Indonesia Semester 1 Tahun Ajaran 2016/2017 (Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI)

Angka tertinggi sekolah yang menerapkan sistem *double shift* adalah Jawa Barat (4.361 sekolah), Sumatera Utara (1.083 sekolah), Banten (1.066 sekolah), Jawa Timur (840 sekolah), dan Sumatera Selatan (835 sekolah).



Gambar 1. Ilustrasi Perbandingan Sekolah Rusak di Bima dan Sekolah Elit di Jakarta (Sumber: FSGI dan Labschool)

Sekolah yang memiliki fasilitas baik, cenderung memiliki kapasitas lebih untuk menambah kurikulum dan kegiatan lain yang sejalan dengan tujuan pemerintah dari kebijakan pemerataan jam belajar. Sementara, sekolah yang masih memiliki fasilitas kurang akan kesulitan memenuhi standar tersebut yang pada akhirnya akan memengaruhi kualitas pendidikan yang diperoleh oleh siswa.

Penambahan jam belajar juga akan mempersulit sekolah-sekolah yang masih menerapkan sistem *double shift* akibat keterbatasan ketersediaan ruang kelas.

Tidak tersedianya sarana dan prasarana belajar minimum di sekolah berpotensi akan mempersulit sekolah untuk

beradaptasi dengan penambahan jam belajar dan aktivitas yang diwajibkan oleh pemerintah.

Ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan tersebut berpotensi melanggar hak anak untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal melalui pendidikan yang bermutu dan membatasi akses anak untuk dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk beristirahat dan bermain di lingkungan sekolah yang baik (Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Penyamarataan jam belajar tanpa disertai perbaikan infrastruktur bukanlah pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ketimpangan pendidikan.

**SEKOLAH BELUM MENJADI TEMPAT YANG AMAN
BAGI ANAK PESERTA DIDIK**
Kekerasan Masih Marak di Sekolah

Penyamarataan jam belajar akan meningkatkan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak peserta didik di berbagai sekolah.

Selama tahun 2011 sampai dengan 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat terdapat total 22.109 kasus pelanggaran hak anak.

No	Klaster/Bidang	2011	2012	2013	2014	2015	2016	JUMLAH
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	148	930
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	571	4.294
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	171	958
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	65	409
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	227	1.881
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	267	2.435
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	314	1.709
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1.413	1.428	2.208	1.221	733	7.698
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	181	1.306
10	Lain-Lain	10	10	173	158	82	56	489

Tabel 3. Klaster Pelanggaran Hak Anak Tahun 2011-2016 (Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Pelanggaran hak anak di bidang pendidikan (2.435 pelanggaran) menempati posisi ketiga setelah klaster anak berhadapan hukum (7.689 pelanggaran) dan klaster keluarga dan pengasuhan alternatif (4.294 pelanggaran).

Bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di klaster pendidikan antara lain perisakan (*bullying*), tawuran antar pelajar, dan korban intimidasi kebijakan (pungutan liar, tidak boleh ikut ujian, putus sekolah, penyegelan sekolah, dsb.).

Tingginya angka pelanggaran hak anak sejalan dengan riset International Center for Research on Women (ICRW) pada tahun 2014 yang menemukan bahwa 84,1% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah.

Uraian di atas membuktikan bahwa sekolah sama sekali belum menjadi tempat yang ramah bagi anak. Menitipkan anak untuk waktu yang lebih lama akibat penyamarataan jam belajar sekolah sama dengan menitipkan anak untuk waktu yang lebih lama di tempat yang tidak aman.

POTENSI DISKRIMINASI DAN MENGGANGGU KESEIMBANGAN WAKTU ANAK DENGAN ORANG TUA

Kebijakan akan Berdampak Terutama terhadap Anak dari Kalangan Keluarga Kurang Mampu, Anak yang Tinggal di Wilayah Pelosok, atau Anak yang Orangtuanya Bekerja Informal

Salah satu alasan pemerintah di dalam mengimplementasikan penyamarataan jam belajar di sekolah adalah agar anak tidak menjadi “liar” karena dapat diawasi oleh pihak sekolah selama orang tua bekerja (Yulawati, 2016).

Alasan tersebut sama sekali mengabaikan peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya di rumah.

Pertama, kebijakan penyamarataan jam belajar bias orang tua atau wali yang bekerja di sektor formal yang memiliki jam kerja tetap dan terkonsentrasi di kota-kota besar. Sementara, terdapat orang tua atau wali yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki jam kerja tetap ataupun orang tua atau wali yang memilih untuk bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga.

Kebijakan tersebut juga tidak memerhatikan kehidupan anak-anak yang lahir di lokasi dengan konteks masyarakat yang khusus, misalnya masyarakat agraris (Ispranoto, 2016) dan pesisir, yang anak-anak akan membantu orang tua mereka untuk berladang ataupun melaut selepas jam sekolah.

Kedua, penyamarataan jam belajar untuk membiarkan anak menetap lebih lama di sekolah melanggar hak orang tua atau wali untuk memiliki waktu yang seimbang bertemu dengan anaknya sendiri atau bahkan waktu interaksi anak di luar jam belajar dengan teman sebaya (Putra, 2016).

Padahal, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Ketiga, kekhawatiran orang tua terkait dengan penyamarataan jam belajar juga didasarkan pada kondisi fisik dan psikologis anak-anak mereka yang dinilai akan semakin tertekan apabila berada dalam waktu yang lebih lama dari biasanya untuk belajar di sekolah (Sari, 2017).

Keempat, penyamarataan jam belajar juga tidak memerhatikan kepentingan orang tua atau wali dari kalangan kurang mampu yang akan terbebani biaya sekolah dan uang saku yang lebih besar akibat lamanya anak berada di sekolah (Antara, 2017).


Terakhir, pemerintah perlu menimbang bahwa di berbagai wilayah di Indonesia sekolah tidak selalu mudah diakses, baik oleh siswa ataupun guru. Menambah jam belajar akibat penyamarataan akan mempersulit anak-anak yang memerlukan jarak tempuh panjang menuju sekolahnya dan akan lebih larut pulang ke rumahnya masing-masing untuk bertemu orang tua atau wali.

PENAMBAHAN JAM BELAJAR TIDAK SEIRING DENGAN PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA


Perbandingan antara Negara Anggota OECD Menemukan Fakta bahwa Penambahan Jam Belajar Sesuai Kelas Reguler Justru Berdampak Negatif bagi Performa Belajar Siswa

Pada tahun 2011, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dalam laporan berjudul *The Learning Environment and Organisation of Schools*, melakukan perbandingan performa belajar siswa pada kelas sains dengan jumlah jam belajar.

Laporan menemukan fakta bahwa penambahan jam belajar di luar jam belajar reguler justru memiliki tendensi negatif terhadap performa belajar siswa (diukur berdasarkan skor PISA mata pelajaran sains dari masing-masing negara).



Grafik 1. Perbandingan Performa Belajar dan Total Waktu Belajar Sains di Sekolah antar Negara OECD (Sumber: OECD, PISA, 2006)



Grafik 2. Perbandingan Performa dan Waktu Belajar Relatif Siswa pada Kelas Sains Reguler di Sekolah antar Negara OECD (Sumber: OECD, PISA, 2006)

Negara-negara dengan performa belajar sains terbaik, misalnya Australia, Finlandia, Jepang, dan Selandia Baru, justru mencukupkan jam belajar pada kelas sains mereka terbatas pada jam belajar reguler. Pada kenyataannya, siswa pada seluruh negara di atas, kecuali Selandia Baru, justru menghabiskan waktu belajar sains lebih sedikit dibandingkan rata-rata negara OECD—dengan performa tetap lebih unggul.

**KEBIJAKAN PENYAMARATAAN JAM BELAJAR TIDAK
DITERAPKAN BERDASARKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN PESERTA DIDIK**

*Pemerintah Tidak Mendengarkan Aspirasi Masyarakat dalam
Mengimplementasikan Penyamarataan Jam Belajar*

Pasal 8 UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Dalam hal program pendidikan tersebut diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis terkait dengan kebijakan tersebut.

Agar masyarakat dapat memberikan masukan, pemerintah wajib untuk memberikan akses terhadap rancangan peraturan perundang-undangan terkait (Pasal 96 ayat (4) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Namun, kebijakan penyamarataan jam belajar oleh pemerintah pusat untuk seluruh sekolah di Indonesia sama sekali belum melalui proses partisipasi masyarakat tersebut, sehingga berakhir menimbulkan polemik.

Di dalam menyusun Peraturan Presiden baru yang akan menggantikan Permendikbud Hari Sekolah, pemerintah pusat wajib mendengar masukan dari semua pihak yang akan terdampak kebijakan, mulai dari peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, pengelola institusi pendidikan umum dan khusus, dan organisasi masyarakat sipil.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian kami di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyamarataan jam belajar berpotensi melanggar otonomi sekolah dan daerah untuk mengelola sistem pendidikan, bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, seperti diskriminasi yang mungkin terjadi dan juga ancaman kekerasan.

Adapun hal tersebut diakibatkan kebijakan tidak disusun berdasarkan partisipasi penuh dari pihak-pihak yang berkepentingan dan berpotensi berdampak kebijakan.

Atas kesimpulan tersebut, kami, Masyarakat Peduli Pendidikan, merekomendasikan:

Pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk segera mencabut Permendikbud Hari Sekolah karena berpotensi mengakibatkan diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Kedua, Presiden Republik Indonesia untuk tidak lagi mengatur penyamarataan jam belajar sekolah dalam Peraturan Presiden baru yang akan menggantikan Permendikbud Hari Sekolah.

Ketiga, Presiden Republik Indonesia untuk menjamin otonomi sekolah dan otonomi daerah untuk mengelola sistem pendidikannya masing-masing yang relevan demi menyediakan pendidikan bermutu bagi anak peserta didik.

Keempat, Presiden Republik Indonesia untuk fokus menyelesaikan masalah utama yang masih menjadi hambatan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang bermutu bagi anak, antara lain perbaikan sarana dan prasarana dan menghapus kekerasan di sekolah.

Kelima, Presiden RI untuk memastikan partisipasi masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan di dalam menyusun kebijakan pengembangan pendidikan karakter.

REFERENSI

Instrumen HAM

The United Nations General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948, 217 A (III).

The United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, 16 Desember 1966, Treaty Series, vol. 993, hal. 3.

UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR). (1999). *General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13 of the Covenant)*, 8 Desember 1999, E/C. 12/1999/10.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. LN Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah*. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 289.

Literatur

OECD. (2011). *The Learning Environment and Organisation of Schools, Chapter D*, dalam *Education at a Glance 2011: OECD Indicators*, OECD Publishing, diakses di <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en>, pada tanggal 6 Juli 2017.

Data

KataData.co.id. (2017). *Debat Final: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah*, dari International Center for Research on Woman, tahun 2015, diakses di <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/02/10/84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>, pada tanggal 6 Juli 2017.

KataData.co.id. (2016). *70% Ruang Kelas di Indonesia dalam Kondisi Rusak*, dari Kementerian Pendidikan Nasional, tahun 2016, diakses di <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/06/70-ruang-kelas-di-indonesia-dalam-kondisi-rusak>, pada tanggal 6 Juli 2017.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, diakses di <http://sarpras.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>, pada tanggal 6 Juli 2017.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2016). *Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016*, diakses di <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, pada tanggal 6 Juli 2017.

Berita

Antara, A. (2017, Juni 16). Orangtua Murid Tolak Kebijakan Full Day School. Retrieved from Okezone: <http://news.okezone.com/read/2017/06/16/65/1717932/orangtua-murid-tolak-kebijakan-full-day-school>

Ispranoto, T. (2016, Agustus 9). *Bupati Dedi Nilai Full Day School hanya Cocok untuk Kota: Anak Desa Beda*. Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3271855/bupati-dedi-nilai-full-day-school-hanya-cocok-untuk-kota-anak-desa-beda>

Putra, P. M. (2016, August 9). *KPAI: Full Day School Kurangi Waktu Anak Bertemu Orangtua*. Retrieved from Liputan 6: <http://news.liputan6.com/read/2572955/kpai-full-day-school-kurangi-waktu-anak-bertemu-orangtua>

Sari, S. P. (2017, Juni 20). *Full Day School, Orangtua Murid Merasa Keberatan*. Retrieved from Okezone:

<http://news.okezone.com/read/2017/06/20/65/1720891/full-day-school-orangtua-murid-merasa-keberatan>

Yuliawati. (2016, Agustus 8). *Alasan Menteri Muhadjir Usulkan 'Full Day School'*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160808135054-20-149886/alasan-menteri-muhadjir-usulkan-full-day-school/>